



LAPORAN MONEV DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2024



**DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan, selain itu laporan ini disusun untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Triwulan I TahunTahun 2024 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja tim penanganan pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Bata, 1 April 2024

Kepala Pangkalan PSDKP Batam



Turman Hardianto Maha, S.P., MMP
NIP. 197111231999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Dasar Hukum	2
BAB II METODOLOGI KEGIATAN	3
2.1 Metode Pelaksanaan	3
2.1.1 Tim Pelaksana	3
2.1.2 Tempat dan Waktu Kegiatan	4
2.1.3 Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	4
2.2 Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan	5
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	6
3.1 Hasil	6
3.1.1 Rekap Aduan Masyarakat	6
3.1.2 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.....	7
3.2 Pembahasan	9
3.2.1 Evaluasi Penanganan Aduan Masyarakat	9
3.2.2 Evaluasi Atas Sarana Pengaduan.....	9
3.2.3 Evaluasi Atas Mekanisme Penanganan Pengaduan	9
3.2.4 Evaluasi Atas Tim Penanganan Pengaduan.....	10
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	11
4.1 Kesimpulan	11
4.2 Saran.....	11
4.3 Tindak Lanjut.....	11
BAB V PENUTUP.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik dipilih sebagai cara tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*), dikarenakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance* yaitu pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Sehingga dianggap memiliki pengaruh besar terhadap aspek-aspek fungsi pemerintah lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pangkalan PSDKP Batam sebagai salah satu unit kerja eselon III di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah mengimplementasikan hal tersebut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Pangkalan tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan Kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan.

Adapun tujuannya adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Triwulan I Tahun 2024 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat meliputi laporan pengaduan Laporan Pengaduan Masyarakat di unit kerja UPT, Satwas/Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMEN-KP/2014 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 123/KEPMEN-KP/SJ/2016 Tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 29/KEP-DJPSDKP/2017 Tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

METODOLOGI KEGIATAN

2.1. Metode Pelaksanaan

2.1.1. Tim Pelaksana

Pelaksana evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam yang telah disahkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas:

A. Pelaksana

1. Melakukan koordinasi penanganan pengaduan dengan Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I;
2. Memberikan respon awal terhadap penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
3. Memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
4. Melakukan komunikasi, koordinasi dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
5. Mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan;
6. Menerima pengaduan untuk disampaikan ke Admin UPP UPT;
7. Melakukan verifikasi lanjutan atas pengaduan;
8. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
9. Menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada kepala unit pelaksana teknis;
10. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan melalui Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I; dan
11. Membuat laporan penyelesaian pengaduan secara berkala 1 (satu) kali setiap bulan kepada Unit Pelaksana Teknis.

B. Admin UPP UPT

1. Menerima dan menginput pengaduan dengan menggunakan SP4N-LAPOR!;
2. Melakukan verifikasi awal atas pengaduan;
3. Membantu tugas Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kewenangannya dalam penyelesaian pengaduan;
4. Menginput dan mengadministrasikan tindak lanjut penyelesaian pengaduan; dan
5. Membuat laporan setiap bulan mengenai penyelesaian pengaduan kepada Tim Penanganan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis.

2.1.2. Tempat dan Waktu Kegiatan

Pelaksanaan evaluasi aduan masyarakat dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2024 di seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam.

2.1.3. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Hal yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat adalah mekanisme evaluasi dengan sarana dan prasarana yang ada di Pangkalan PSDKP Batam yang berupa saluran aduan, terdiri dari:

1. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di pintu masuk Pangkalan PSDKP Batam, Jl. Trans Bareleng Jembatan II, Pulau Nipah, Kel. Setokok, Kec. Bulang, Batam;
2. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui pesan singkat ke nomor: SMS Gateway 0858 8888 417
3. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui aplikasi *whatsapp* nomor 0811 6662 017;
4. Melalui aplikasi atau Web LAPOR ! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program

dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

2.2. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan

1. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian laporan penanganan pengaduan;
2. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil penanganan pengaduan;
3. Suatu pengaduan dinyatakan selesai jika:
 - a. Pengadu mencabut pengaduan;
 - b. Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi TPP kepada Pengadu;
 - c. Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dari TPP dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan.
4. Dalam hal Pengadu meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, pengadu dapat menghubungi TPP;
5. Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak pengadu, Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Kementerian (TSPPK) pada Inspektorat V menyelenggarakan sistem pemantauan setiap bulan, triwulan atas pelaksanaan penanganan pengaduan di masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1 Rekap Aduan Masyarakat

Pada periode Triwulan I Tahun 2024 telah dibentuk tim penanganan pengaduan masyarakat oleh Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Tanggal 26 Januari 2024. Selama periode Triwulan I Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Batam menerima 4 (empat) laporan/ aduan masyarakat melalui surat dan *whatsapp*, diantaranya adalah:

1. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam
Pelapor : Anonim
Laporan : Selamat pagi Bapak/Ibu admin. Izin menanyakan, apakah saya bisa jika saya ingin meminta data terkait kasus illegal fishing di perairan kepulauan riau untuk keperluan data tesis saya namun secara online? Karena saya mengambil penelitian mengenai illegal fishing di perairan kepulauan riau namun saya belum bisa langsung berangkat ke batam. Mohon arahannya Bapak/Ibu, terima kasih banyak.

2. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam
Pelapor : Direksi Gerbangkepri.com
Laporan : Kepada Yth. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di, Gedung Mina Bahari IV Lantai 11, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110 Dengan hormat, Kami adalah Media Online dan Cetak / Jurnalis yang bergerak di bidang jurnalisme Investigasi. Kami telah menerima laporan yang menuduh PT. KMS telah melakukan reklamasi Tanpa izin di perairan pesisir Tanjung Balai Karimun. Laporan tersebut juga didukung oleh Hasil inspeksi lapangan yang dilakukan oleh DJPSDKP KKP dan Polsus WP3K Pangkalan PSDKP Batam yang menemukan bukti bahwa PT. KMS telah melanggar peraturan penataan

Ruang laut. Sebagai Media yang berkomitmen untuk menyajikan berita yang akurat, objektif, dan Berimbang, kami ingin mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada pihak DJPSDKP KKP. Kami juga ingin mendengar tanggapan dan klarifikasi dari pihak DJPSDKP KKP terkait Dugaan pelanggaran tersebut. Kami berharap pihak DJPSDKP KKP dapat memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu 3-7 hari kerja sejak surat ini diterima. Apabila pihak DJPSDKP KKP tidak memberikan jawaban dalam batas waktu yang Ditentukan, kami akan menganggap bahwa informasi yang kami terima dari Pangkalan PSDKP Batam adalah benar dan kami akan menerbitkan berita tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Kami berharap pihak DJPSDKP KKP dapat bekerja sama dengan kami dalam hal ini. Demikian surat konfirmasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama pihak DJPSDKP KKP, kami ucapkan terima kasih.

3. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam
Pelapor : Iwan, Desa Pengudang Bintan
Laporan : Laporan pengaduan masyarakat melalui DKP Provinsi Kepri kemudian diteruskan ke Satwas SDKP Tanjungpinang sebagai berikut: Izin Laporan Mas, telah terjadi pencemaran laut diduga sludge oil di perairan Bintan.
4. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam
Pelapor : Ahok, Desa Penghujan Bintan
Laporan : Siang Pak, bisa ke Pengujan, Air laut berubah menjadi kehitaman.

3.1.2 Tindak lanjut pengaduan masyarakat

Pada periode Triwulan I Tahun 2024, terdapat 4 (empat) laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pangkalan PSDKP Batam melalui surat dan *Whatsapp* yang telah ditindaklanjuti oleh Pangkalan PSDKP Batam, yaitu sebagai berikut:

1. Admin Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam telah menjawab permohonan informasi tersebut sebagai berikut: "Yth. Pelapor, Terima

kasih atas laporan Anda. Silahkan mengirimkan surat permohonan data kepada Pangkalan PSDKP Batam dan ditembuskan kepada Dekan.”

2. Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan BAP pada tanggal 15 Februari 2024 sesuai Surat Tugas nomor B.484/PSDKPlan.2/KP.440/II/2024 Tanggal 15 Februari 2024 dengan dihadiri oleh *Direktur PT.KMS dan team legal perusahaan. Dari hasil BAP disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. PT. KMS adalah perusahaan PMDN telah memiliki izin;
 - b. kegiatan pematangan lahan yg dilakukan PT.KMS telah memiliki SHGB. (Bukan rezim laut);
 - c. PT.KMS telah memiliki KKPRL seluas 32.45 hektar. (Belum dilakukan reklamasi);
 - d. Pemanfaatan ruang laut yg disinyalir diduga melanggar adalah lokasi yg telah memiliki sertifikat HGB.
3. Telah dilakukan peninjauan lokasi oleh Polsus WP3K dan DKP Provinsi Kepri pada Hari Jumat Tanggal 23 Februari 2024 sesuai Surat Tugas Nomor B.574/PSDKPlan.2/KP.440/II/2024 dengan laporan sebagai berikut:
 - a. Lokasi slude oil: Pantai pulau pucung, Desa malang rapat, Kabupaten Bintan (pesisir bagian utara Pulau Bintan);
 - b. Memang benar terdapat sludge oil di pesisir pantai pulau Pucung Kab Bintan dengan kondisi basah dan menempel pada pasir;
 - d. Pantai yang terdampak sludge oil sepanjang +- 4.2 km;
 - e. Akibat pencemaran ini menimbulkan bau yg sangat menyengat disekitar lokasi;
 - f. Sludge oil tsb diduga berasal dari tumpahan minyak yang terbawa arus dari sisi Utara Pulau Bintan atau sisi timur negara Malaysia. Hal ini berdasarkan data satelit dari BRIN tanggal 22 Februari 2024 pukul 18.17 WIB;
 - g. Kejadian adanya Sludge oil di pesisir Pulau Bintan terjadi setiap tahunnya pada musim Utara;
 - h. Untuk menanggulangi adanya tumpahan minyak di pesisir Pulau Bintan dan sekitarnya, pemerintah daerah menetapkan Keputusan Gubernur Kepri nomor 742 tahun 2018 tentang tim daerah penanggulangan tumpahan minyak di Laut Provinsi Kepri yang terdiri

dari instansi daerah maupun pusat dan Pangkalan PSDKP Batam masuk dalam Keputusan Gubernur tsb dan masuk dalam tim pulbaket bersama dengan DKP Prop Kepri dan instansi lainnya.

4. Pengawas perikanan Satwas SDKP Tanjungpinang telah meninjau lokasi yang dimaksud dalam pengaduan sesuai Surat Tugas Nomor B.938/PSDKPLan.2/KP.440/III/2024. Kegiatan peninjauan dilakukan selama 2 (dua) hari yaitu pada Tanggal 21 dan 22 Maret 2024. Kegiatan peninjauan dilaksanakan bersama sama dengan instansi terkait, diantaranya adalah Gakum DLHK Prov. Kepri, Pengawas Perikanan DKP Prov Kepri dan Kepala Dinas DKP Kab Bintan. Dari hasil peninjauan didapat bahwa memang benar adanya perubahan warna laut yang menghitam diduga akibat aktifitas penggalian tanah untuk lokasi budidaya udang vannamei, namun pada hari ke-2 peninjauan warna air sudah kembali seperti semula. Tim meminta kepada pelaku usaha untuk tidak melanjutkan aktivitas dulu sebelum dokumen lengkap dan permasalahan dengan warga selesai.

3.2. Pembahasan

3.2.1 Evaluasi Penanganan Aduan Masyarakat

Pada periode Triwulan I Tahun 2024, terdapat 4 (empat) laporan/pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Pangkalan PSDKP Batam.

3.2.2 Evaluasi Atas Sarana Pengaduan

Sarana pengaduan yang ada di Pangkalan PSDKP Batam pada periode Triwulan I dalam kondisi baik dan tidak ada gangguan. Sarana pengaduan yang digunakan pada Triwulan I Tahun adalah surat dan *whatsapp*:

3.2.3 Evaluasi Atas Mekanisme Penanganan Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam masih relevan dengan penanganan pengaduan pada Triwulan I Tahun 2024. Target kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat selama Triwulan I Tahun 2024.

<i>No</i>	<i>Uraian Kegiatan</i>	<i>Triwulan I</i>	<i>Output</i>
1	Penyusunan Tim Pengaduan Masyarakat TA. 2024	√	SK Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA 2024
2	Kegiatan sosialisasi program penguatan pengawasan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2024	√	Laporan Kegiatan Sosialisasi (Dokumentasi, Daftar Hadir Apel Pagi)
3	Penyusunan laporan hasil monitoring evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2024 setiap Triwulan	√	Laporan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2024 setiap Triwulan

Dari rencana kerja diatas dapat disimpulkan bahwa :

Selama periode Triwulan I 2024 telah dilakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat dilingkup Pangkalan PSDKP Batam.

3.2.4 Evaluasi Atas Tim Penanganan Pengaduan

Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024 terdiri dari 18 (Delapan Belas) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam sebagaimana telah ditetapkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tim penanganan pengaduan Pangkalan PSDKP Batam diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan penanganan pengaduan. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam telah mengikuti internalisasi/sosialisasi regulasi penanganan pengaduan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN, SARAN DAN TINDAK LANJUT

4.1. Kesimpulan

Dari laporan evaluasi aduan masyarakat Triwulan I Tahun 2024 adalah :

1. Pada periode Triwulan I Tahun 2024 terdapat 4 (empat) laporan pengaduan masyarakat yang diterima melalui whatsapp dan surat oleh Pangkalan PSDKP Batam;

4.2. Saran

Perlu adanya sosialisasi kepada pengguna jasa terkait adanya saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut monev bulan Desember 2023 adalah dengan melakukan sosialisasi terkait adanya saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam kepada pegawai Pangkalan PSDKP Batam.

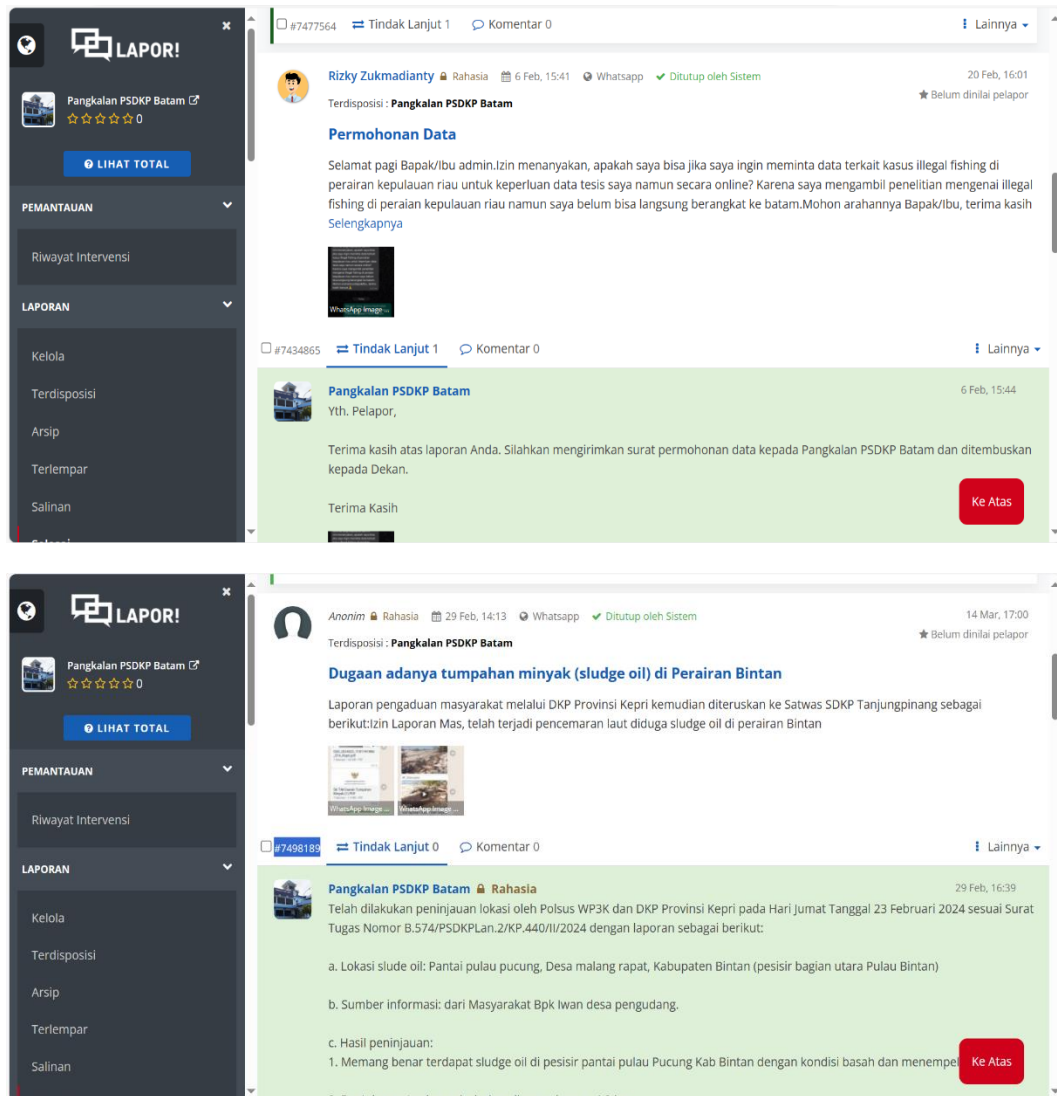
BAB V

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh yang akan datang.

LAMPIRAN

1. Screen Capture Laporan/ Aduan Masyarakat yang telah diinput di website Lapor





2. Dokumentasi Permintaan Keterangan Terhadap PT. KMS



3. Surat Tugas Tindaklanjuti Pengaduan adanya dugaan pencemaran perairan akibat Sludge Oil



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**
JL. TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON. (0778) 4091708
LAMARAN www.kkp.go.id, SUREL psdkp.batam@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR : B.574/PSDKPLan.2/KP.440/II/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka Kegiatan Pengumpulan bahan dan keterangan pengaduan masyarakat adanya pencemaran perairan di Bintan, dengan ini menugaskan pejabat atau staf dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Undang – Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang – Undang RI Nomor 06 tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA-032.05.2.325156/2024 tanggal 24 November 2023.

Memberi Tugas :

Kepada : *Daftar Terlampir*

Untuk : 1. Melaksanakan Pengumpulan bahan dan keterangan adanya pengaduan masyarakat terkait pencemaran perairan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024 di Bintan;
2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 5 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk Perhatian :
Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN

Batam, 23 Februari 2024
Kepala Pangkalan PSDKP Batam,

Tumpu Hardianto Maha

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.574/PSDKPLan.2/KP.440/II/2024
Tanggal : 23 Februari 2024

Daftar Pelaksana Tugas

No	Nama	Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan
1	Rozali	Penata TK. I,III/d	Polsus Satwas SDKP Tanjungpinang	UD. Wang Wang di Kota Tanjungpinang	23 Februari 2024
2	Zakatra,S.Pi	-	Staf Satwas SDKP Tanjungpinang	UD. Wang Wang di Kota Tanjungpinang	23 Februari 2024

Batam, 23 Februari 2024
Kepala Pangkalan PSDKP Batam,

Tumpu Hardianto Maha

4. Surat Tugas Tindaklanjuti adanya Pengaduan Masyarakat Desa Penghujan, Kabupaten Bintan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

JL. TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON. (0778) 4091708
LAMAR www.kkp.go.id, SUREL psdkp.batam@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR : B.938/PSDKPLan.2/KP.440/III/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka kegiatan Tindak Lanjut Adanya Pengaduan Masyarakat di Desa Penghujan, Bintan Prov. Kepulauan Riau, dengan ini menugaskan staf untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
3. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA- 032.05.2.325156/2024 tanggal 24 November 2023.

Memberi Tugas :

Kepada : *Daftar Terlampir*

Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Adanya Pengaduan Masyarakat di Desa Penghujan, Bintan Prov. Kepulauan Riau;
2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk Perhatian :
Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1	Katimja Dukman	
2	Katimja PP	
3	Katimja Intel & Was SDK	
4	Katimja Intel & Was SDP	
5	Katimja Sarpras	

Batam, 21 Maret 2024
Kepala Pangkalan PSDKP Batam,

Turman Hardianto Maha

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.938/PSDKPLan.2/KP.440/III/2024
Tanggal : 21 Maret 2024

Daftar Pelaksana Tugas Perjalanan Dinas

No.	Nama	Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan
1	Heri Setiawan, S.Pi, M.Si	Penata Tk.I, III/d	Pengawas Perikanan Satwas SDKP Tanjung pinang	Kabupaten Bintan	21-22 Maret 2024
2	Kiki riya wandoko	-	Staf Satwas SDKP Tanjungpinang	Kabupaten Bintan	21-22 Maret 2024

Kepala Pangkalan PSDKP Batam,

Turman Hardianto Maha

5. Dokumentasi Sosialisasi Sarana Pengaduan Masyarakat kepada Pegawai Pangkalan PSDKP Batam melalui Apel Pagi



6. Daftar Hadir Apel Pagi

DAFTAR HADIR APEL PAGI BULAN MARET 2024																
NO	NAMA	JUMAT	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS
1	TURMAN HARDANTO MAHA S.P., M.P.	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	MUSLANI S.S.P.I, M.H	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	MISDI, S.T., M.E.C.Dw	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	SAFUL ANAM S.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	LUTRI FELANE S.PI, M.I.A	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	MAPUTRA PRASETYO S.S.P.I, M.H	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	HADI PURBITO, S.S.P.I, M.Si	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	DEA MUTIARA NABILA S.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ONGKA TRI MUJAYA S.S.T.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	FITRIA ANGGRAINI S.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ANDI RYAN TAUFAN AMAL S.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	TRI WARTI S.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	ARUMWATI S.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	FAHRI ROZIL S.E	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	HERDI RIZKYANU A.M.P.I	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	SENTANU BEKTI SEJATI FAATHIRULLOH, A.M.P.I	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	JAKI MOCHTAH S.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	GLEN EVAND S.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	HASNIIL BARKI A.M.I S.P.P	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	PRHANSYAH S.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	ARDANSYAH S.P.P	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	FABRIANSYAH ARIANTO, S.S.P.I	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	VINA MARFA SARI S.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	TRICAHYONO, A.M.I	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	ALEM WUJAYA S.S.P.I	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	AMRI SEPTIADI S.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	YASIR MAULANA	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	ROZDI DETA SURNA	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	VINDI TRI YENI S.Kom	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	ARI MUHAMMAD S.T.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	DWI LUKITO, S.E	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	ADELLA WIDYA PERMATA, S.T.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	SITI YUSNIMAR, S.P	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	AMASARI REDHA NURKARMAH, S.P	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	AGINOPRIYANTI, S.AP	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	MULANA, S.Ti.AB	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	DESY NURSINTA AL KHAROMAH, S.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	TRINOVITAS HARIBUTAR BUTAR, S.Si	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	RADINA URMILA SARI, S.T.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	IFTITA KHOIRI SOPHA, S.T.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	TANTRI SILVANI S.PI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	YULIDA ESTER ROMASTA MAHA	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	HENDRIK SUBRIANTORO	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	JEPRIZAL	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	BARDO TIGANA MAHA	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
46	INDRA KUSUMA	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
47	BARTILA LAMBOK L. TOBING	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
48	MUHAMMAD WATUDIN	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
49	IMON P. SEBIRAN	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	SHOBREN	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
51	MASLAN	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
52	DERUS VIKTOR KRISTO HENUK	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
53	FERYANSYAH PRIZAL	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
54	JAS	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
55	JIN	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
56	YUSRI YADI	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
57	HERWAN	✓	✓	SPT	SPT	SPT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

JALAN TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELP. (0778) 4091708

Website: <https://kkp.go.id/djpsdkp/pangkalanbatam> Email: psdkp.batam@kkp.go.id

Nomor : /PSDKPLan.2/TU.210/VII/2024 8 Juli 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Data Dukung Reformasi Birokrasi Laporan Penanganan Pengaduan di
UPT lingkup Ditjen. PSDKP periode Juni 2024

Yth. **Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan**

Sehubungan dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP nomor B.2717/PSDKP.1/OT.710/VII/2024 perihal Permintaan Data Dukungan Reformasi Birokrasi Laporan Penanganan Pengaduan di UPT Lingkup Ditjen. PSDKP Periode Juni 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Penanganan Pengaduan periode bulan Juni 2024 lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pangkalan PSDKP Batam

Turman Hardianto Maha, SP., MMP



LAPORAN MONEV DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2024



**DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan, selain itu laporan ini disusun untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Triwulan II TahunTahun 2024 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja tim penanganan pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Batam, 8 Juli 2024

Kepala Pangkalan PSDKP Batam



Turman Hardianto Maha, S.P., MMP
NIP. 197111231999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Dasar Hukum	2
BAB II METODOLOGI KEGIATAN	3
2.1 Metode Pelaksanaan	3
2.1.1 Tim Pelaksana	3
2.1.2 Tempat dan Waktu Kegiatan	4
2.1.3 Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	4
2.2 Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan	5
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	6
3.1 Hasil	6
3.1.1 Rekap Aduan Masyarakat	6
3.1.2 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.....	6
3.2 Pembahasan	8
3.2.1 Evaluasi Penanganan Aduan Masyarakat	8
3.2.2 Evaluasi Atas Sarana Pengaduan.....	8
3.2.3 Evaluasi Atas Mekanisme Penanganan Pengaduan	9
3.2.4 Evaluasi Atas Tim Penanganan Pengaduan.....	9
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	10
4.1 Kesimpulan	10
4.2 Saran.....	10
4.3 Tindak Lanjut.....	10
BAB V PENUTUP.....	11
LAMPIRAN	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik dipilih sebagai cara tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*), dikarenakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance* yaitu pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Sehingga dianggap memiliki pengaruh besar terhadap aspek-aspek fungsi pemerintah lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pangkalan PSDKP Batam sebagai salah satu unit kerja eselon III di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah mengimplementasikan hal tersebut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Pangkalan tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan Kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan.

Adapun tujuannya adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Triwulan II Tahun 2024 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat meliputi laporan pengaduan Laporan Pengaduan Masyarakat di unit kerja UPT, Satwas/Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMEN-KP/2014 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 123/KEPMEN-KP/SJ/2016 Tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 29/KEP-DJPSDKP/2017 Tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

METODOLOGI KEGIATAN

2.1. Metode Pelaksanaan

2.1.1. Tim Pelaksana

Pelaksana evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam yang telah disahkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas:

A. Pelaksana

1. Melakukan koordinasi penanganan pengaduan dengan Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I;
2. Memberikan respon awal terhadap penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
3. Memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
4. Melakukan komunikasi, koordinasi dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
5. Mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan;
6. Menerima pengaduan untuk disampaikan ke Admin UPP UPT;
7. Melakukan verifikasi lanjutan atas pengaduan;
8. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
9. Menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada kepala unit pelaksana teknis;
10. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan melalui Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I; dan
11. Membuat laporan penyelesaian pengaduan secara berkala 1 (satu) kali setiap bulan kepada Unit Pelaksana Teknis.

B. Admin UPP UPT

1. Menerima dan menginput pengaduan dengan menggunakan SP4N-LAPOR!;
2. Melakukan verifikasi awal atas pengaduan;
3. Membantu tugas Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kewenangannya dalam penyelesaian pengaduan;
4. Menginput dan mengadministrasikan tindak lanjut penyelesaian pengaduan; dan
5. Membuat laporan setiap bulan mengenai penyelesaian pengaduan kepada Tim Penanganan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis.

2.1.2. Tempat dan Waktu Kegiatan

Pelaksanaan evaluasi aduan masyarakat dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2024 di seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam.

2.1.3. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Hal yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat adalah mekanisme evaluasi dengan sarana dan prasarana yang ada di Pangkalan PSDKP Batam yang berupa saluran aduan, terdiri dari:

1. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di pintu masuk Pangkalan PSDKP Batam, Jl. Trans Bareleng Jembatan II, Pulau Nipah, Kel. Setokok, Kec. Bulang, Batam;
2. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui pesan singkat ke nomor: SMS Gateway 0858 8888 417
3. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui aplikasi *whatsapp* nomor 0811 6662 017;
4. Melalui aplikasi atau Web LAPOR ! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program

dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

2.2. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan

1. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian laporan penanganan pengaduan;
2. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil penanganan pengaduan;
3. Suatu pengaduan dinyatakan selesai jika:
 - a. Pengadu mencabut pengaduan;
 - b. Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi TPP kepada Pengadu;
 - c. Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dari TPP dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan.
4. Dalam hal Pengadu meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, pengadu dapat menghubungi TPP;
5. Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak pengadu, Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Kementerian (TSPPK) pada Inspektorat V menyelenggarakan sistem pemantauan setiap bulan, triwulan atas pelaksanaan penanganan pengaduan di masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1 Rekap Aduan Masyarakat

Pada periode Triwulan II Tahun 2024 telah dibentuk tim penanganan pengaduan masyarakat oleh Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Tanggal 26 Januari 2024. Selama periode Triwulan II Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Batam menerima 3 (tiga) laporan/ aduan masyarakat melalui *sms gateway* dan *whatsapp*, diantaranya adalah:

1. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam
Pelapor : Sunardi/ Pokmaswas Desa Tanjung
Laporan : Kapal penangkap ikan dengan menggunakan trawl/ pukat Harimau di dekat Pulau Sedanau yang merusak terumbu karang Di laut Kabupaten Natuna
2. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam
Pelapor : Anonim
Laporan : Di kota Tanjungpinang ada yang memelihara diduga ikan invasif
3. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam
Pelapor : Iwan, Desa Pengudang Bintan
Laporan : Assalamualaikum. Semoga selalu sehat Aamiin. Pukat trawl operasi di laut jepale, Serasan. Izin pa meneruskan adanya pengaduan, infonya di wilayah natuna.

3.1.2 Tindak lanjut pengaduan masyarakat

Pada periode Triwulan II Tahun 2024, terdapat 3 (tiga) laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pangkalan PSDKP Batam melalui

sms gateway dan *Whatsapp* yang telah ditindaklanjuti oleh Pangkalan PSDKP Batam, yaitu sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 25 April 2024, Pengawas perikanan Satwas PSDKP Natuna dan Kantor Cabang Dinas KP Natuna telah menemui dan melakukan konfirmasi terhadap laporan Saudara Sunardi melalui *sms gateway* terkait adanya Kapal yang menggunakan alat tangkap Trawl. Hasil dari pertemuan tersebut didapat bahwa laporan Saudara Sunardi tidak sesuai. Bukti video yang ditunjukkan Saudara Sunardi bukan merupakan kapal ikan dengan alat tangkap trawl namun merupakan kapal purse seine yang tidak sedang beroperasi pada siang hari;
2. Pada Tanggal 17 Mei 2024, Satwas SDKP Tanjungpinang mendapatkan informasi dari petugas Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Kota Tanjung Pinang bahwa di pelantar 1, Kota Tanjung Pinang ada yang memelihara diduga ikan invasive
 - Pada Tanggal 21 - 22 Mei 2024 Satwas SDKP Tanjung Pinang sesuai Surat Tugas nomor B.1605/PSDKPLan.2/KP.440/V/2024 bersama dengan petugas dari DP3 Kota Tanjung Pinang ke Lokasi dan ditemukan ada 2 (dua) ekor ikan berjenis *Lepisosteus Gar* berukuran 40 cm, yang masuk daftar ikan invasif dalam PERMEN KP No 19 tahun 2020 tentang Larangan pemasukan, pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran Jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari Wilayah Pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
 - Berdasarkan pengakuan Bapak Bidin, Ikan tersebut dibeli sekitar 2 tahun yang lalu di Toko Ikan Hias
 - Pemilik ikan bernama Bapak Bidin dan beralamatkan di 3. Jl. Pelantar 1, nomor 59 H, RT 02/RW 08, Kelurahan tanjungpinang Kota, Kec Tanjungpinang Kota, Kota Tanjung Pinang, Prop Kepri. Bapak Bidin tidak mengetahui bahwa ikan tersebut termasuk dalam ikan yang dilarang untuk dipelihara dan kemudian secara suka rela menyerahkan ikan tersebut kepada petugas
 - Pada Tanggal 27, Berdasarkan Perdirjen PSDKP nomor 8/Per-DJPSDKP/2020 tentang petunjuk teknis Penanganan barang hasil pengawasan Sumber Daya perikanan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan pasal 11 angka (5) bahwa perlakuan

Khusus terhadap ikan invasif yang berasal dari penyerahan sukarela oleh Masyarakat dilakukan dengan cara di kubur atau diserahkan ke Lembaga pendidikan/penelitian, dan/ sosial, maka petugas melaksanakan perlakuan Khusus terhadap dua ekor ikan invasif dengan cara dikubur yang menerapkan prinsip animal welfare, yaitu air wadah ikan diberi minyak cengkeh sehingga ikan akan mati kemudian ikan dikubur.

3. Pangkalan PSDKP Batam telah mendisposisikan laporan pengaduan terkait adanya kapal yang diduga melakukan operasi penangkapan ikan menggunakan pukat trawl di perairan Serasan kepada Satwas SDKP Natuna. Pengawas perikanan Satwas SDKP Natuna telah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan dari Ketua Nelayan di Serasan. Berdasarkan keterangan Bapak Muhamad Sandi (Ketua Nelayan Camar Laut Desa Air Nusa, Kecamatan Serasan Timur, Natuna), terkait kapal penangkapan ikan di perairan laut pulau Simpadi dan Cempala masih ada 6 (enam) unit kapal yang beroperasi di area tersebut saat ini, sumber informasi dari anggota nelayan yang baru pulang melaut malam ini, pukul 19.00 WIB. Dari informasi nelayan yang Bapak Sandi dapat banyak rumpon nelayan tempatan yang rusak, rumpon Ketua Nelayan Camar Laut sudah 5 unit yang hilang di lokasi tersebut. Tim Satwas SDKP Natuna tidak bisa menindak lanjut ke lokasi kejadian dengan menggunakan speed boat karna lokasi jarak yang jauh dan kondisi cuaca yang kurang baik.

3.2. Pembahasan

3.2.1 Evaluasi Penanganan Aduan Masyarakat

Pada periode Triwulan II Tahun 2024, terdapat 3 (tiga) laporan/pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Pangkalan PSDKP Batam.

3.2.2 Evaluasi Atas Sarana Pengaduan

Sarana pengaduan yang ada di Pangkalan PSDKP Batam pada periode Triwulan II dalam kondisi baik dan tidak ada gangguan. Sarana pengaduan yang digunakan pada Triwulan II Tahun adalah sms *gateway* dan *whatsapp*:

3.2.3 Evaluasi Atas Mekanisme Penanganan Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam masih relevan dengan penanganan pengaduan pada Triwulan II Tahun 2024. Target kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat selama Triwulan II Tahun 2024.

No	Uraian Kegiatan	Triwulan II	Output
1	Penyusunan Tim Pengaduan Masyarakat TA. 2024	-	SK Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA 2024
2	Kegiatan sosialisasi program penguatan pengawasan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2024	√	Laporan Kegiatan Sosialisasi (Dokumentasi, Daftar Hadir Apel Pagi)
3	Penyusunan laporan hasil monitoring evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2024 setiap Triwulan	√	Laporan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2024 setiap Triwulan

Dari rencana kerja diatas dapat disimpulkan bahwa :

Selama periode Triwulan II 2024 telah dilakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat dilingkup Pangkalan PSDKP Batam.

3.2.4 Evaluasi Atas Tim Penanganan Pengaduan

Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024 terdiri dari 18 (Delapan Belas) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam sebagaimana telah ditetapkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tim penanganan pengaduan Pangkalan PSDKP Batam diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan penanganan pengaduan. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam telah mengikuti internalisasi/sosialisasi regulasi penanganan pengaduan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN, SARAN DAN TINDAK LANJUT

4.1. Kesimpulan

Dari laporan evaluasi aduan masyarakat Triwulan II Tahun 2024 adalah :

1. Pada periode Triwulan II Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) laporan pengaduan masyarakat yang diterima melalui *whatsapp* dan *sms gateway* yang didisposisikan ke Pangkalan PSDKP Batam;

4.2. Saran

Perlu adanya sosialisasi kepada terkait adanya saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut monev Triwulan I 2023 adalah dengan melakukan sosialisasi terkait adanya saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam kepada pegawai Pangkalan PSDKP Batam.

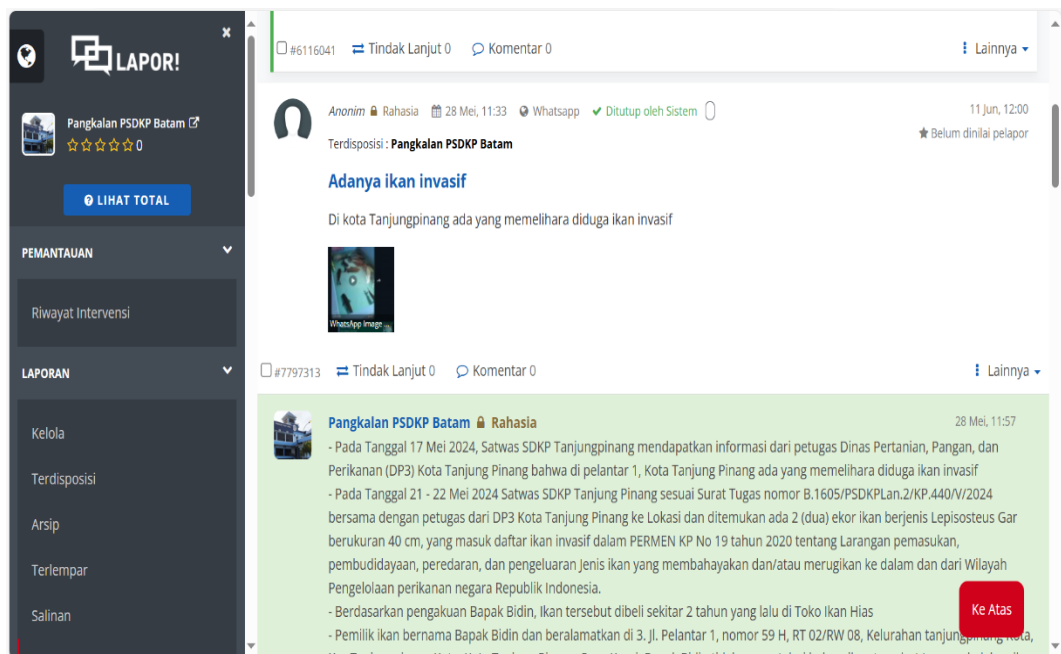
BAB V

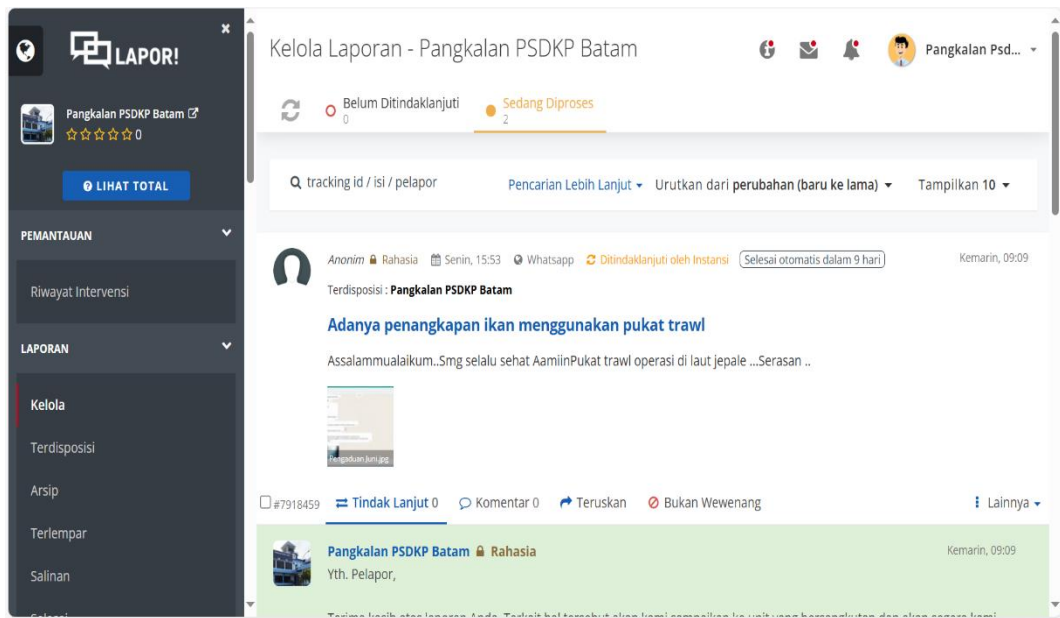
PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh yang akan datang.

LAMPIRAN

1. Screen Capture Laporan/ Aduan Masyarakat yang telah diinput di website Lapor





2. Dokumentasi koordinasi dengan Bapak Sunardi



3. Dokumentasi Pemusnahan Ikan Invasif



4. Surat Tugas Tindaklanjuti Pengaduan adanya dugaan kapal perikanan yang menggunakan trawl



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM
JL. TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON. (0778) 4091708
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.batam@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.1253/PSDKPLan.2/KP.440/IV/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka kegiatan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Adanya Kapal Perikanan yang menggunakan Trawl di Perairan Natuna melalui SMS Gateway, dengan ini menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Permen KP Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA-032.05.2.325156/2024 tanggal 24 November 2023.

Memberi Tugas :

Kepada : *Daftar Terlampir*

Untuk :

1. Melaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Adanya Kapal Perikanan yang menggunakan Trawl yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024 di Perairan Natuna melalui SMS Gateway;
2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk Perhatian :
Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN



Batam, 25 April 2024
Kepala Pangkalan PSDKP Batam
Tuham Hardianto Maha

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.1253/PSDKPLan.2/KP.440/IV/2024
Tanggal : 25 April 2024

Daftar Pelaksana Tugas

No	Nama	Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan
1.	Asep Ruhayat, S.St.Pi	Penata / Il/c	Pengawas Perikanan Satwas SDKP Natuna	Natuna	25 April 2024
2.	Dian Prawido Asmara Sitepu	Pengatur / Il/c	Polsus PWP3K Satwas SDKP Natuna	Natuna	25 April 2024
3.	Alizar	Pengatur, Il/c	Pengadministrasi Umum	Natuna	25 April 2024



Batam, 25 April 2024
Kepala Pangkalan PSDKP Batam
Tuham Hardianto Maha

5. Surat Tugas Tindaklanjuti adanya Pengaduan Masyarakat Ikan Invasif



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

JL. TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON. (0778) 4091708
LAMAI www.kkp.go.id, SUREL psdkp.batam@kkp.go.id

**SURAT TUGAS
NOMOR B.1253/PSDKPLan.2/KP.440/IV/2024**

Menimbang : Bahwa dalam rangka kegiatan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Adanya Kapal Perikanan yang menggunakan Trawl di Perairan Natuna melalui SMS Gateway, dengan ini menugaskan pejabat dalam surat tugas ini untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Permen KP Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA-032.05.2.325156/2024 tanggal 24 November 2023.

Memberi Tugas :

Kepada : *Daftar Terlampir*

Untuk :

1. Melaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Adanya Kapal Perikanan yang menggunakan Trawl yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024 di Perairan Natuna melalui SMS Gateway;
2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk Perhatian :
Dilarang memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN

Batam, 25 April 2024
Kepala Pangkalan PSDKP Batam

Tugman Hardianto Maha

Daftar Pelaksana Tugas

No	Nama	Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan
1.	Asep Ruhayat, S.St.Pi	Penata / Ilc	Pengawas Perikanan Satwas SDKP Natuna	Natuna	25 April 2024
2.	Dian Prawido Asmara Sitepu	Pengatur / Ilc	Polsus PWP3K Satwas SDKP Natuna	Natuna	25 April 2024
3.	Alizar	Pengatur, Il/c	Pengadministrasi Umum	Natuna	25 April 2024

Batam, 25 April 2024
Kepala Pangkalan PSDKP Batam

Tugman Hardianto Maha



LAPORAN MONEV DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2024



**DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**



KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) dan baik (*good goverment*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Namun demikian, dalam upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan-hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta masyarakat untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan, selain itu laporan ini disusun untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Triwulan III TahunTahun 2024 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja tim penanganan pengaduan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Batam, 4 September 2024

Kepala Pangkalan PSDKP Batam



Turman Hardianto Maha, S.P., MMP
NIP. 197111231999031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Dasar Hukum	2
BAB II METODOLOGI KEGIATAN	3
2.1 Metode Pelaksanaan	3
2.1.1 Tim Pelaksana	3
2.1.2 Tempat dan Waktu Kegiatan	4
2.1.3 Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	4
2.2 Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan	5
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	6
3.1 Hasil	6
3.1.1 Rekap Aduan Masyarakat	6
3.1.2 Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.....	6
3.2 Pembahasan	8
3.2.1 Evaluasi Penanganan Aduan Masyarakat	8
3.2.2 Evaluasi Atas Sarana Pengaduan.....	8
3.2.3 Evaluasi Atas Mekanisme Penanganan Pengaduan	9
3.2.4 Evaluasi Atas Tim Penanganan Pengaduan.....	9
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	10
4.1 Kesimpulan	10
4.2 Saran.....	10
4.3 Tindak Lanjut.....	10
BAB V PENUTUP.....	11
LAMPIRAN	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan publik dipilih sebagai cara tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*), dikarenakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur *governance* yaitu pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Sehingga dianggap memiliki pengaruh besar terhadap aspek-aspek fungsi pemerintah lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan *whistleblower* dan pengaduan masyarakat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pangkalan PSDKP Batam sebagai salah satu unit kerja eselon III di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah mengimplementasikan hal tersebut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Pangkalan tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP dan Kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam pengelolaan penanganan pengaduan.

Adapun tujuannya adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian penanganan pengaduan masyarakat Triwulan III Tahun 2024 yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat meliputi laporan pengaduan Laporan Pengaduan Masyarakat di unit kerja UPT, Satwas/Wilker lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/KEPMEN-KP/2014 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 123/KEPMEN-KP/SJ/2016 Tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 29/KEP-DJPSDKP/2017 Tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

METODOLOGI KEGIATAN

2.1. Metode Pelaksanaan

2.1.1. Tim Pelaksana

Pelaksana evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam yang telah disahkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas:

A. Pelaksana

1. Melakukan koordinasi penanganan pengaduan dengan Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I;
2. Memberikan respon awal terhadap penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
3. Memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
4. Melakukan komunikasi, koordinasi dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
5. Mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan;
6. Menerima pengaduan untuk disampaikan ke Admin UPP UPT;
7. Melakukan verifikasi lanjutan atas pengaduan;
8. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
9. Menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada kepala unit pelaksana teknis;
10. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan melalui Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I; dan
11. Membuat laporan penyelesaian pengaduan secara berkala 1 (satu) kali setiap bulan kepada Unit Pelaksana Teknis.

B. Admin UPP UPT

1. Menerima dan menginput pengaduan dengan menggunakan SP4N-LAPOR!;
2. Melakukan verifikasi awal atas pengaduan;
3. Membantu tugas Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kewenangannya dalam penyelesaian pengaduan;
4. Menginput dan mengadministrasikan tindak lanjut penyelesaian pengaduan; dan
5. Membuat laporan setiap bulan mengenai penyelesaian pengaduan kepada Tim Penanganan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis.

2.1.2. Tempat dan Waktu Kegiatan

Pelaksanaan evaluasi aduan masyarakat dilaksanakan selama Triwulan III Tahun 2024 di seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam.

2.1.3. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Hal yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat adalah mekanisme evaluasi dengan sarana dan prasarana yang ada di Pangkalan PSDKP Batam yang berupa saluran aduan, terdiri dari:

1. Pengaduan disampaikan secara tertulis dengan memasukkannya ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di pintu masuk Pangkalan PSDKP Batam, Jl. Trans Bareleng Jembatan II, Pulau Nipah, Kel. Setokok, Kec. Bulang, Batam;
2. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui pesan singkat ke nomor: SMS Gateway 0858 8888 417
3. Pengaduan pelanggaran atau informasi mengenai pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat disampaikan melalui aplikasi *whatsapp* nomor 0811 6662 017;
4. Melalui aplikasi atau Web LAPOR ! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program

dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

2.2. Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan

1. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian laporan penanganan pengaduan;
2. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil penanganan pengaduan;
3. Suatu pengaduan dinyatakan selesai jika:
 - a. Pengadu mencabut pengaduan;
 - b. Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi TPP kepada Pengadu;
 - c. Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dari TPP dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan.
4. Dalam hal Pengadu meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, pengadu dapat menghubungi TPP;
5. Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak pengadu, Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan Kementerian (TSPPK) pada Inspektorat V menyelenggarakan sistem pemantauan setiap bulan, triwulan atas pelaksanaan penanganan pengaduan di masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

3.1.1 Rekap Aduan Masyarakat

Pada periode Triwulan III Tahun 2024 telah dibentuk tim penanganan pengaduan masyarakat oleh Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Tanggal 26 Januari 2024. Selama periode Triwulan III Tahun 2024 Pangkalan PSDKP Batam menerima 2 (dua) laporan/ aduan masyarakat melalui *whatsapp*, diantaranya adalah:

1. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam
Pelapor : Anonim
Laporan : Selamat Siang Pak Rifqi, saya mendapatkan informasi berupa dokumentasi dari seseorang yang minta identitasnya dirahasiakan, kejadian ini katanya di Desa Mengkait Pak. Penangkapan penyu ini sudah terlalu sering terjadi di Desa kami bahkan penyu ditangkap untuk dijual. Tadi penyu sudah dipotong 4 ekor sisa 4 ekor lagi Pak. Kalau mau datang ke sini mohon dirahasiakan Pak, takutnya penyu disembunyikan oleh mereka bahkan jangan disampaikan ke Desa datang saja diam diam.

2. Terdisposisi : Pangkalan PSDKP Batam
Pelapor : Anonim
Laporan : Kepada Bapak/ Ibu, izin melaporkan tentang terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah (lokasi Kampung Teluk Mata Ikan Kelurahan Sambau, Nongsa, Kota Batam) pada tanggal 8 Juni 2024. Pencemaran ini disebabkan oleh aktivitas cut and fill lahan yang dilakukan oleh perusahaan. Limbah dari aktivitas cut and fill ini mengalir ke laut saat hujan turun, sehingga mencemari lingkungan laut dan merugikan masyarakat nelayan di sekitar lokasi. Dampak pencemaran lingkungan ini antara lain:

*Kematian Biota Laut: Pencemaran limbah cut and fill menyebabkan matinya biota laut seperti ikan, udang, dan terumbu karang.

3.1.2 Tindak lanjut pengaduan masyarakat

Pada periode Triwulan III Tahun 2024, terdapat 2 (dua) laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pangkalan PSDKP Batam melalui *Whatsapp* yang telah ditindaklanjuti oleh Pangkalan PSDKP Batam, yaitu sebagai berikut:

1. Telah dilakukan Peninjauan dan identifikasi serta pengumpulan bahan dan Keterangan dilokasi kejadian pada Hari Jumat Tanggal 05 Juli 2024 tepatnya di Desa Mengkait Kec. Siantan Selatan Kab.Kepulauan Anambas. Kegiatan dilaksanakan bersama Tim dari LKKPN Pekanbaru melalui Wilker TWP Kepulauan Anambas selaku Pengelola Kawasan Konservasi 3Satwas SDKP Kepulauan Anambas beserta Tim langsung menemui Kepala Desa terkait untuk mengumpulkan bahan dan Keterangan Lebih lanjut. Berdasarkan Hasil Diskusi diketahui bahwa khusus Desa Mengkait memiliki tradisi menangkap penyu untuk dihidangkan pada saat acara/pesta adat seperti pesta perkawinan dan kegiatan ini sudah menjadi budaya dan telah dilakukan secara turun menurun. Untuk Jenis Penyu yang terdapat di perairan desa mengkait dan sekitarnya ada 2 jenis yaitu Penyu Sisik dan Penyu Hijau. Namun yang ditangkap dan dikonsumsi hanya jenis penyu hijau saja. Sedangkan untuk himbauan dan larangan terkait kegiatan penangkapan penyu tersebut sudah pernah dilakukan pada tahun 2016. Namun untuk mempertahankan adat dan budaya kegiatan ini masih dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa tersebut sampai saat ini. Setelah mendapatkan informasi Tim menuju ke lokasi yang dilaporkan untuk melakukan pengecekan lebih lanjut namun tidak ditemukan adanya barang bukti lagi dilokasi kejadian. Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan. Terdapat Indikasi Pelanggaran terhadap UU No 5 tahun 1990 Pasal 21 Ayat 2 dan sesuai pasal 40 ayat 2 dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 Tahun dan Denda paling banyak Rp.100.000.000,-. Untuk mempertegas pelaksanaan ketentuan yang berlaku Satwas SDKP Kep.Anambas beserta Tim juga memperkuat Sinergitas bersama dengan Pos AL desa mengkait dan memberikan

Poster Larangan terkait Penangkapan Penyu dimaksud. Tindak Lanjut Perlu dilakukan Pendekatan secara Persuasif kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Pemuka Agama untuk memberikan Edukasi dan Pemahaman Kembali kepada masyarakat Desa Mengkait tentang Larangan Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan dan Memporniagakan Satwa yang dilindungi terutama Penyu melalui Sosialisasi dalam upaya pembinaan nelayan bersama perangkat desa serta Instansi terkait lainnya.

2. Polsus WP3K Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan tindaklanjut atas aduan masyarakat terkait cemaran sedimen tanah di perairan Teluk Mata Ikan, Batam pada Tanggal 9 Juli 2024 sesuai surat tugas nomor B.2254/PSDKPLan.2/KP.440/VII/2024 Tanggal 9 Juli 2024, dari hasil tindaklanjut didapat bahwa sumber cemaran berasal dari timbunan tanah darat milik Pusat Data Nasional Kominfo yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa Digital Park yang tererosi jika terjadi hujan dan mengakibatkan menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan di perairan sekitar teluk mata ikan. Sebenarnya telah dilakukan pencegahan dengan membuat kolam IPAL, namun curah hujan tinggi menyebabkan tanggul IPAL jebol. Saat ini telah dilakukan proses perbaikan IPAL 1 dan 2 untuk mengurangi kekeruhan sedimen sehingga tidak mencemari perairan pesisir.

3.2. Pembahasan

3.2.1 Evaluasi Penanganan Aduan Masyarakat

Pada periode Triwulan III Tahun 2024, terdapat 2 (dua) laporan/pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti oleh Pangkalan PSDKP Batam.

3.2.2 Evaluasi Atas Sarana Pengaduan

Sarana pengaduan yang ada di Pangkalan PSDKP Batam pada periode Triwulan III dalam kondisi baik dan tidak ada gangguan. Sarana pengaduan yang digunakan pada Triwulan III Tahun adalah sms *whatsapp*:

3.2.3 Evaluasi Atas Mekanisme Penanganan Pengaduan

Mekanisme penanganan pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam masih relevan dengan penanganan pengaduan pada Triwulan III Tahun 2024. Target kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat selama Triwulan III Tahun 2024.

No	Uraian Kegiatan	Triwulan III	Output
1	Penyusunan Tim Pengaduan Masyarakat TA. 2024	-	SK Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA 2024
2	Kegiatan sosialisasi program penguatan pengawasan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2024	√	Laporan Kegiatan Sosialisasi (Dokumentasi, Daftar Hadir Apel Pagi)
3	Penyusunan laporan hasil monitoring evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2024 setiap Triwulan	√	Laporan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam TA. 2024 setiap Triwulan

Dari rencana kerja diatas dapat disimpulkan bahwa :

Selama periode Triwulan III 2024 telah dilakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat dilingkup Pangkalan PSDKP Batam.

3.2.4 Evaluasi Atas Tim Penanganan Pengaduan

Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2024 terdiri dari 18 (Delapan Belas) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di seluruh wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam sebagaimana telah ditetapkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Tim penanganan pengaduan Pangkalan PSDKP Batam diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan penanganan pengaduan. Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Batam telah mengikuti internalisasi/sosialisasi regulasi penanganan pengaduan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN, SARAN DAN TINDAK LANJUT

4.1. Kesimpulan

Dari laporan evaluasi aduan masyarakat Triwulan III Tahun 2024 adalah :

1. Pada periode Triwulan III Tahun 2024 terdapat 2 (dua) laporan pengaduan masyarakat yang diterima melalui *whatsapp* yang didisposisikan ke Pangkalan PSDKP Batam;

4.2. Saran

Perlu adanya sosialisasi kepada pengguna layanan dan pegawai Pangkalan PSDKP Batam terkait adanya saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak Lanjut monev Triwulan II 2024 adalah dengan melakukan sosialisasi terkait adanya saluran pengaduan di Pangkalan PSDKP Batam kepada pegawai Pangkalan PSDKP Batam.

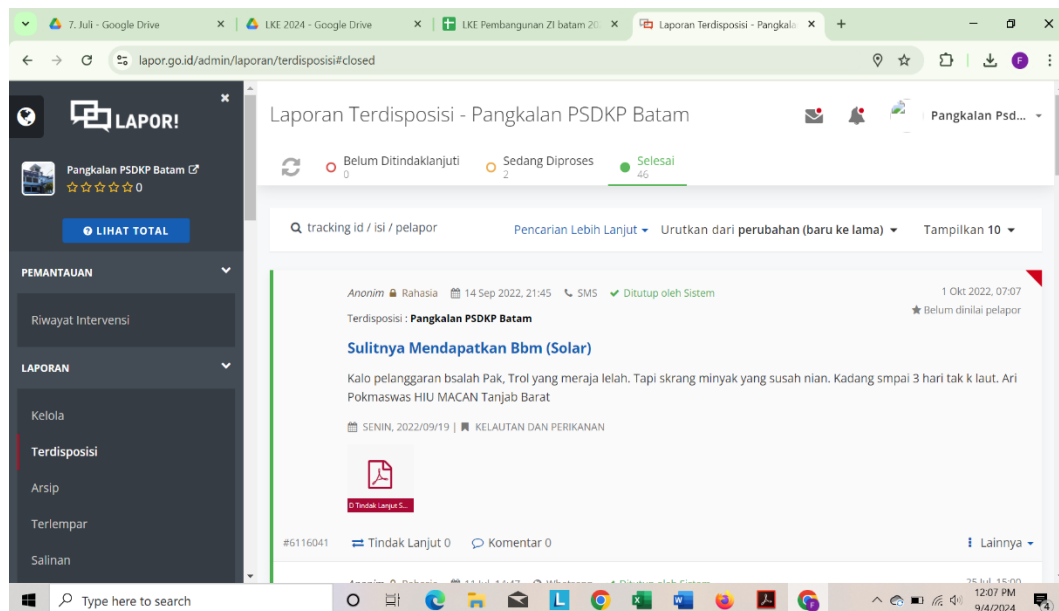
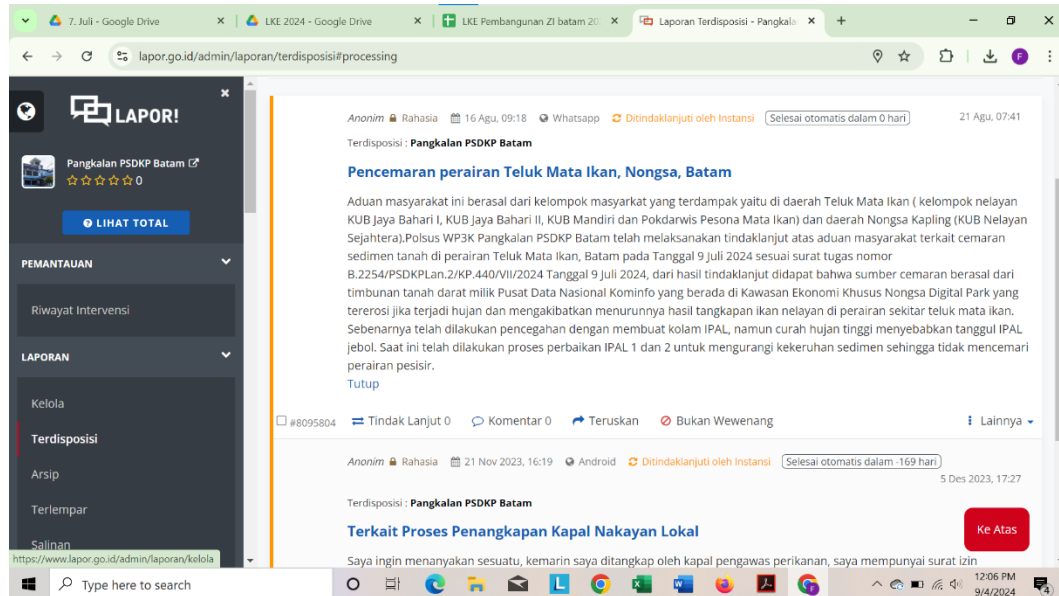
BAB V

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan oleh yang akan datang.

LAMPIRAN

1. Screen Capture Laporan/ Aduan Masyarakat yang telah diinput di website Lapor



2. Dokumentasi koordinasi adanya pemanfaatan dan penangkapan penyu secara ilegal



3. Dokumentasi Tindaklanjuti Laporan Pencemaran Perairan di Teluk Mata Ikan



Inspeksi Lapangan Aduan Masyarakat di Teluk Mata Ikan



4. Surat Tugas Tindaklanjuti Pengaduan adanya pencemaran perairan di Teluk Mata Ikan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM**

JL. TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELEPON. (0778) 4091708
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.batam@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR B.2254/PSDKPLan.2/KP.440/VII/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan, dengan ini menugaskan staf untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, Dan Peningkatan Sumber Daya Ikan Dan Lingkungannya;
3. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA-32.05.2.325156/2024 tanggal 24 November 2023.

Memberi Tugas :

Kepada : *Daftar Terlampir*

Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan Pengawasan Pencemaran, yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 Juli 2024 di Batam;
2. Segera menyampaikan laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melaksanakan tugas.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Untuk Perhatian :
Dilarang memberikan sesuatu atau janji
yang dapat mengakibatkan KKN



Batam, 9 Juli 2024

Kepala Pangkalan PSDKP Batam,

[Signature]
Mudani

Lampiran Surat Tugas
 Nomor : B.2254/PSDKPLan.2/KP.440/VII/2024
 Tanggal : 9 Juli 2024

Daftar Pelaksana Tugas Perjalanan Dinas

No.	Nama	Golongan	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan
1	Hadi Puspito, S.St.Pi., M.Si	Penata, III/c	Polsus PWP3K	Batam	9-10 Juli 2024
2	Ardiansyah, S.PKP	Penata Muda Tk.I, III/b	Polsus PWP3K	Batam	9-10 Juli 2024
3	Tri Warni, S.Pi	Penata Muda Tk.I, III/b	Pengawas Perikanan Pertama	Batam	9 Juli 2024
4	Duwi Lukito, S.E	-	Staf	Batam	9-10 Juli 2024
5	Iftita Khoirini Sofia, S.Tr.Pi	-	Staf	Batam	9-10 Juli 2024



Kepala Pangkalan PSDKP Batam,

Muslimani